

ABSTRAK

Seiring kemajuan teknologi, praktik bayi tabung berkembang ke dalam bentuk sewa rahim yang menimbulkan masalah baru mengenai status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) sehingga perlu dikaji lebih lanjut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain 1) Bagaimanakah keabsahan perjanjian sewa rahim menurut KUHPerdara dan Hukum Islam, 2) Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta 3) Apakah faktor-faktor penyebab Indonesia melarang adanya praktik sewa rahim beserta solusi penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdara serta difatwakan haram oleh MUI. Terdapat empat kemungkinan terkait status hukum anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti yaitu anak sah dari pasangan penghamil, anak luar kawin, anak angkat, atau anak laqith. Indonesia melarang praktik sewa rahim karena melanggar norma agama dan hak asasi anak, serta menimbulkan kelainan genetik pada anak. Solusi penyelesaiannya, kemajuan teknologi harus mengutamakan etika dan moral, menghindari zina, melakukan pengangkatan anak, Pemerintah dan DPR segera membentuk perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sewa rahim, dan mengevaluasi penyebab pasangan suami istri belum mempunyai anak.

Kata kunci: sewa rahim, ibu pengganti, status hukum anak

ABSTRACT

As technology advances, the practice of IVF evolved into a form of rent womb raises new issues regarding the legal status of children born by surrogacy (surrogate mother) that need to be studied further by Act No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Issues that will be addressed in this study include 1) What is the validity of the lease agreement of the uterus according to the Civil Code and the Law of Islam, 2) What is the legal status of children born by surrogacy (surrogate mother) according to Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, and 3) What are the factors causing Indonesia banned the practice of lease uterus and solutions completion.

The method used in this research is normative with descriptive analysis specifications. Sources of data in this study consisted of primary data obtained through interview and secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. Then the data were analyzed using qualitative methods.

The results showed that the rent of the uterus is invalid and null and void because it does not qualify the validity of the agreement set forth in Articles 1320 and 1337 of the Civil Code and difatwakan forbidden by MUI. There are four possibilities concerning the legal status of children born by a surrogate mother is the legitimate child of the couple penghamil, outside of mating child, adopted child, or a child laqith. Indonesia banned the practice of rent womb for violating religious norms and the rights of children, and cause genetic abnormalities in children. Settlement solutions, technological advances should prioritize ethical and moral, to avoid fornication, do the adoption, the government and parliament to form a law that specifically regulates the lease of the uterus, and evaluate the cause of married couples without children.

Keywords: *rent of the uterus, the surrogate mother, the legal status of children*